



**P E N E T A P A N**

**Nomor 687/Pdt.P/2024/PA.Bjm**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris diajukan secara elektronik oleh :

-, NIK.6-03630004, lahir di Banjarmasin pada tanggal 11 maret 1963, (umur 61 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di - Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, email [nanikm-40@gmail.com](mailto:nanikm-40@gmail.com). Nomor Hp :081253-19, Selanjutnya disebut **Pemohon I**.

-, NIK.6-01, lahir di Banjarmasin pada tanggal 30 mei 1971, (umur 53 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di -, Kabupaten Banjar, email [n-l.com](mailto:n-l.com), No HP : 08-440, Selanjutnya disebut Pemohon II.

-, NIK. 63-0005, lahir di Banjarmasin pada tanggal 21 September 1972, (umur 52 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di -. Kota Banjarmasin, email: [y-09@gmail.com](mailto:y-09@gmail.com), No HP :-54, Selanjutnya disebut Pemohon III.

**SAHIDUL bin UMAR**, NIK. 637-06, lahir di Barabai pada tanggal 12 Februari 1960, (umur 64 tahun), pendidikan terakhir SMA, agama islam, pekerjaan pensiunan POLRI, bertempat tinggal di Jl-, Kecamatan Landasan Ulin. Kota Banjarbaru. Email [abadi-l@gmail.com](mailto:abadi-l@gmail.com), No HP ;081-25 Selanjutnya disebut Pemohon III.

- NIK. 637-3, lahir di Landasan Ulin pada tanggal 09 juni 1984, (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan honorer, tempat tinggal di -, Kecamatan Landasan Ulin. Kota Banjarbaru. Email [eellya-mail.com](mailto:eellya-mail.com) No HP : 08524-3, Selanjutnya disebut Pemohon V

- NIK. 63-8 tempat tgl lahir di Landasan Ulin 02 September 1986, umur 38 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan honorer, tempat tinggal di Jl.-ggis, Kecamatan Landasan Ulin. Kota Banjarbaru. - No HP : -4660 selanjutnya disebut pemohon VI;
- Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI disebut sebagai para **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dimuka persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin dengan regester Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Bjm tanggal 15 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagaimana dalam surat permohonannya yang secara lengkapnya dianggap termuat dalam penetapan ini;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan tentang ketentuan Waris Islam dan kemudian para Pemohon menyatakan tidak akan meneruskan perkaranya dan menyatakan mencabut perkara permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara merupakan tugas dan wewenang Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin untuk mengadilinya berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama sehingga permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya permohonan tersebut, maka perkaranya dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang telah timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, serta memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Bjm dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulakhir 1446 Hijriyah, oleh kami Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Antung Jumberi S.H., M.H.I. dan H. Subhan, S.Ag., S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum

*Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Bjm*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hj.Lelli Mariati,S.H.,M.Hum sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis

**Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**H. Antung Jumberi, S.H., M.H.**

**H. Subhan S.Ag., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Hj.Lelli Mariati,S.H.,M.Hum.**

Perincian biaya :

|    |                |           |                  |
|----|----------------|-----------|------------------|
| 1. | Pendaftaran    | Rp        | 30.000,00        |
| 2. | Proses         | Rp        | 75.000,00        |
| 3. | Biaya PNPB     | Rp        | 70.000,00        |
| 4. | Redaksi        | Rp        | 10.000,00        |
| 5. | <u>Meterai</u> | <u>Rp</u> | <u>10.000,00</u> |
|    | Jumlah         | Rp        | 195.000,00       |

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Bjm